

**ANALISIS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN  
BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH  
UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**RIZKA NURAINI**

**Nim: 14150116**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Nuraini

Nim / program studi : 14150116/ Perbandingan Mazhab

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang 2018

Saya yang menyatakan

  
  
**Rizka Nuraini**

Nim: 14150116



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 PalembangTelp (0711) 362427Kode Pos 30126

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rizka Nuraini  
NIM : 14150116  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor  
Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum  
Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Telah Diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal 31 Mei 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 25 Juni 2018 Pembimbing Utama : Dr. Paisol Burhan, M.Hum

t.t :

Tanggal 25 Juni 2018 Pembimbing Kedua : Armasito, S.Ag., MH.

t.t :

Tanggal 04 Juli 2018 Penguji Utama : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum

t.t :

Tanggal 25 Juni 2018 Penguji Kedua : M. Tamuddin, S.Ag., MH.

t.t :

Tanggal 03 September 2018 Ketua : Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.

t.t :

Tanggal 03 September 2018 Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag

t.t :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

---

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor  
yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Menurut  
Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)  
Ditulis Oleh : Rizka Nuraini  
Nim : 14150116

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)

Palembang, 2018  
Dekan

Prof. Dr. H. Romli Sa., M.Ag.  
NIP: 19571210 198603 1004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor  
yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Menurut  
Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)

Ditulis Oleh : Rizka Nuraini

Nim / Program Studi : 14150116 / Perbandingan Mazhab

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH)

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum  
NIP:196506112000031002

Pembimbing Kedua

Armasito, S.Ag., M.H  
NIP: 197206102007012031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427  
website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Rizka Nuraini  
NIM/ Program Studi : 14150116/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 25 Juni 2018

Penguji Utama

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum  
NIP: 196307121989032004

Penguji Kedua

M. Tamuddin, S.Ag., MH.  
NIP: 197006041998031003

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004

## MOTTO & PERSEMBAHAN

***“HIDUP TAK SEMUDAH YANG DIBAYANGKAN, BUTUH  
PERJUANGAN DAN PROSES AGAR DAPAT MEWUJUDKAN  
IMPIAN YANG KITA INGINKAN”***

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Papa ku (Zulkarnain Alm) yang selalu mendukung dan memberiku semangat serta doa walupun pada saat wisudaku dirimu tidak bersamaku lagi & mama ku (Novariani) tercinta yang telah membesarkan ku dan menyayangiku serta tiada henti-hentinya selalu mendoakan ku.
- ❖ Nenek ku (Nurhayani), kakak ku (Zainuri), Ayunda ku (Dewi Zuliani), Adik ku (Zubaidah dan Denni Riansyah) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
- ❖ Orang yang ku sayang (Deriansyah) yang telah memberikan suport dan selalu memberikan semangat mengerjakan skripsi.
- ❖ Untuk keluarga besarku : Tante Wanja, Tante Tini, Om Gundil, dan Sepupu-sepupuku : Bili, Fadil, Yulia, Bagas, Raka, Mas

Sigit, Zidan dan Nagib. Yang selalu mendoakkanku dalam mengerjakan skripsi.

- ❖ Teman-teman seperjuangan ku : Sarah, Siti Zaenab, Ahmad Ramadhan, Rianda Novendra, Tira Winda, Arpan Akhmad, yang berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu.

## ABSTRAK

Saat ini maraknya kasus perampasan kendaraan bermotor yang tidak lain adalah orang dewasa, namun di dalam perkembangan yang semakin modern ini anak dibawah umur juga bisa melakukan tindak pidana tersebut, sehingga anak bisa berhadapan langsung pada hukum akibat tindakannya. Anak bisa melakukan kejahatan tersebut karena pergaulan teman sebaya, lingkungan, ekonomi, kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga memicu goncangan psikis pada anak tersebut. Didalam hukum pidana Islam Anak adalah anugrah yang Allah titipkan untuk di rawat, dibina, diberi pendidikan, agama, sehingga anak mampu berkembang lebih baik jiwa dan batinnya. serta memberikan pendidikan dan pembinaan moral dalam media pendidikan baik di rumah, sekolah dan masyarakat disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang menjadi anutan terhadap anak dibawah umur dan juga ditanamkan kepada mereka nilai-nilai *akhlaqulkarimah*. Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam) yang bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai : (1). Pandangan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur, (2). Persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dan komparatif dengan pendekatan normatif yuridis dan *library research*. Melalui penelusuran literatur, atau bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan, dan uraian mengenai topik penulisan.

Hasil penelitian ini bahwa tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur dapat diancam pidana pada Pasal 365 KUHP, namun penjatuhan pidana tersebut tidak berlaku bagi anak karena anak terdapat Undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang didalam isi pasalnya pengurangan hukuman yang dijatuhkan yaitu  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa, dan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), jika anak ditempatkan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) akan terguncang jiwa dan pikirannya karena pengaruh orang dewasa. Anak Di tempatkan di LPKA dibimbing, dibina, diberi wawasan dan ilmu yang bermanfaat dan

membuat pikirannya berkembang secara normal dan tidak akan mengulangi kesalahan yang diperbuatnya. Lainnya halnya dalam hukum pidana Islam, penerapan hukuman yang didapat pada anak yang sudah *baligh* yakni *Jarimah ta'zīr* yang artinya mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul. Serta memberikan tindakan edukatif terhadap pelaku yang berbuat dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kafaratnya dengan kata lain edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku membuat maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.

Kata kunci : Perampasan Kendaraan Bermotor, Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

| Huruf | Nama | Penulisan          |
|-------|------|--------------------|
| ا     | Alif | tidak dilambangkan |
| ب     | Ba   | B                  |
| ت     | Ta   | T                  |
| ث     | Tsa  | <u>S</u>           |
| ج     | Jim  | J                  |
| ح     | Ha   | <u>H</u>           |
| خ     | Kha  | Kh                 |
| د     | Dal  | D                  |
| ذ     | Zal  | <u>Z</u>           |
| ر     | Ra   | R                  |
| ز     | Zai  | Z                  |
| س     | Sin  | S                  |
| ش     | Syin | Sy                 |
| ص     | Sad  | Sh                 |
| ض     | Dlod | Dl                 |
| ط     | Tho  | Th                 |
| ظ     | Zho  | Zh                 |
| ع     | ‘Ain | ‘                  |
| غ     | Gain | Gh                 |
| ف     | Fa   | F                  |
| ق     | Qaf  | Q                  |
| ك     | Kaf  | K                  |

|    |               |          |
|----|---------------|----------|
| ل  | Lam           | L        |
| م  | Mim           | M        |
| ن  | Nun           | N        |
| و  | Waw           | W        |
| هـ | Ha            | H        |
| ء  | Hamzah        | ﺀ        |
| ي  | Ya            | Y        |
| ة  | Ta (marbutoh) | <u>T</u> |

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

|       |         |
|-------|---------|
| _____ | Fathah  |
| _____ | Kasroh  |
| _____ | Dlommah |

Contoh:

ك ت ب            = **Kataba**  
 ذ ك ر            = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

| Tanda/Huruf | Tanda Baca            | Huruf     |                |
|-------------|-----------------------|-----------|----------------|
| ي           | <i>Fathah dan ya</i>  | <i>Ai</i> | <i>a dan i</i> |
| و           | <i>Fathah dan waw</i> | <i>Au</i> | <i>a dan u</i> |

Contoh:

|     |                 |
|-----|-----------------|
| كيف | : kaifa         |
| علي | : 'alā          |
| حول | : <u>h</u> aula |
| امن | : amana         |
| أي  | : ai atau ay    |

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

| Harakat dan huruf |  | Tanda baca | Keterangan                  |
|-------------------|--|------------|-----------------------------|
| ا ي               | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā          | a dan garis panjang di atas |
| ا ي               | <i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>                  | Ī          | i dan garis di atas         |
| ا و               | <i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>                | Ū          | u dan garis di atas         |

Contoh:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| قال سبحانه        | : qāla subhānaka         |
| صام رمضان         | : shāma ramadlāna        |
| رمي               | : ramā                   |
| فيهما نافع        | : fihā manāfi'u          |
| يكتبون ما يمكرون  | : yaktubūna mā yamkurūna |
| اذ قال يوسف لابيه | : iz qāla yūsufu liabīhi |

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| روضة الاطفال    | <i>Raudlatul athfāl</i>         |
| المدينة المنورة | <i>al-Madīnah al-munawwarah</i> |

**Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

|      |                |
|------|----------------|
| ربنا | <i>Rabbanā</i> |
| نزل  | <i>Nazzala</i> |

**Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

|        | Pola Penulisan    |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| التواب | <i>Al-tawwābu</i> | <i>At-tawwābu</i> |
| الشمس  | <i>Al-syamsu</i>  | <i>Asy-syamsu</i> |

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

|        | Pola Penulisan   |                  |
|--------|------------------|------------------|
| البديع | <i>Al-badi'u</i> | <i>Al-badī'u</i> |
| القمر  | <i>Al-qamaru</i> | <i>Al-qamaru</i> |

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

|          | Pola Penulisan       |
|----------|----------------------|
| تأخذون   | <i>Ta `khuzūna</i>   |
| الشهداء  | <i>Asy-syuhadā`u</i> |
| أمرت     | <i>Umirtu</i>        |
| فأتي بها | <i>Fa`tibihā</i>     |

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

|                          | Pola Penulisan                              |
|--------------------------|---|
| وإن لها لهو خير الرازقين | <i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i> |
| فاوفوا الكيل والميزان    | <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>        |

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*”, guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orangtua saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi, Ma. Ph.D selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang

3. Bapak Prof. Drs. H. Romli, SA, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku Kajur dan Bapak Syahril Jamil, S.Ag., M.Ag. selaku seketaris jurusan Perbandingan Mazhab
5. Bapak Dr. Paisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ayundaku Dewi Zuliani , Adikku Zubaidah dan kakak saya Zainuri yang selalu mendoakan saya agar tetap semangat dalam mengerjakan skripsi saya ini.
7. Seluruh keluarga besarku, nenek, tante, sepupuku, dan yang lainnya juga selalu memberikan doa agar diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk orang yang kusayang Deriansyah yang selalu membantu memberi inspirasi dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Untuk teman-teman ku seperjuangan : Sarah, Siti Zaenab, Ahamad Ramadhan, Rianda Novendra, Tira Winda, Arpan Akhmad yang telah banyak membantu memotivasi memberi arahan yang baik serta ilmu dalam skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Palembang, 03 September 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....               | i   |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... | ii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....  | iii |
| PENGESAHAN DEKAN .....            | iv  |
| PENGESAHAN PEMBIMBING .....       | v   |
| IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....     | vi  |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN .....        | vii |
| ABSTRAK.....                      | ix  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....        | xi  |
| KATA PENGANTAR .....              | xvi |
| DAFTAR ISI .....                  | xix |
| DAFTAR TABEL .....                | xxi |

### BAB I PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                | 9  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 9  |
| D. Penelitian Terdahulu .....           | 10 |
| E. Metodologi Penelitian .....          | 13 |
| F. Sistematika Penulisan .....          | 16 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|   |    |
|---|----|
| A. Pengertian Tindak Pidana .....                 | 18 |
| 1. Menurut Hukum Positif di Indonesia.....        | 18 |
| 2. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) .....        | 24 |
| B. Pengertian Perampasan .....                    | 32 |
| 1. Menurut Hukum Positif .....                    | 32 |
| 2. Menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)..... | 39 |
| C. Pengertian Kendaraan Bermotor.....             | 42 |
| D. Pengertian Anak .....                          | 44 |
| 1. Menurut Hukum Positif di Indonesia.....        | 44 |
| 2. Menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)..... | 48 |

### BAB III PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang dilakukan Anak dibawah Umur |    |
| 1. Menurut Hukum Positif di Indonesia .....  | 50 |
| 2. Menurut Hukum Pidana Islam .....  | 63 |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang dilakukan Anak dibawah Umur |           |
| 1. Persamaan .....   | 70        |
| 2. Perbedaan .....   | 72        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>  |           |
| A. Kesimpulan .....  | 75        |
| B. Saran .....   | 76        |
| <br>   |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>77</b> |
| <br>   |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>   | <b>82</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |   |
|--|---|
| Tabel I Kasus Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor<br>yang dilakukan Anak di Bawah Umur ..... | 4 |
|--|---|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga adalah generasi muda yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (perbedaan).<sup>1</sup>

Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku anak dan sering juga melakukan perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan masyarakat atau dirinya sendiri baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak-anak tersebut merupakan kenakalan anak.

---

<sup>1</sup>M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 8.

Kenakalan anak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama. Perbuatan anak yang bersifat anti sosial adalah perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya dan kerusakan pada masyarakat, baik sengaja atau melalui kelalaian, karena bertentangan dengan perilaku pro-sosial, perilaku yang membantu atau bermanfaat bagi masyarakat.

Perbuatan yang sering sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat contohnya adalah pencurian oleh anak, perkelahian di kalangan antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak. Permasalahan yang terjadi saat ini yang tidak kalah memprihatinkan dan meresahkan masyarakat adalah perampasan kendaraan atau pencurian disertai kekerasan yang biasa masyarakat sosial menyebutnya (Begal).

Begal adalah salah satu tindakan kriminal seperti perampasan, pemerasan, perampokan, jambret dan lain sebagainya yang dapat merugikan seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tersebut tidak berani berpergian keluar rumah dengan menggunakan perhiasan, harta atau benda yang berharga milik dirinya, begal juga aksi perampokan atau perampasan dengan paksa disertai dengan

tindakan kekerasan fisik hingga luka berat dan sampai membunuh kepada pengendara motor yang sendirian.<sup>2</sup>

Kenakalan anak dibawah umur khususnya kejahatan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak-anak sebagian besar disebabkan karena :<sup>3</sup>

1. Keadaan ekonomi yang sangat parah, sehingga anak terpaksa melakukan kejahatan pencurian untuk menyambung hidupnya.
2. Keinginan untuk hidup berfoya-foya, berkompetisi dengan teman sebayanya di dalam pesta pora sering memiliki akibat samping yang negatif. Bahkan kadang-kadang solidaritas dan partisipasi yang berlebihan terhadap ajakan kawan-kawan sesama usianya untuk bersenang-senang yang sering pula mengakibatkan anak terjerumus ke dalam kejahatan.

Ada (2) kategori perilaku anak yang berbuat dan ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup><http://www.sutopo.com/apa-itu-begal-berikut-penjelasan-lengkapny/>  
Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 Pukul 04.30 Wib.

<sup>3</sup>Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 48

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 33

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti ; tidak menurut, membolos sekolah atau keluar dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum seperti : mencuri, penganiayaan, obat-obatan dan lain-lain.

Data pencurian disertai kekerasan (Begal) dari hasil perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Palembang dari tahun 2014-2017 :<sup>5</sup>

Kasus Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang  
dilakukan Anak di Bawah Umur

| No     | Tahun | Jumlah Laporan | Kasus yang Selesai |
|--------|-------|----------------|--------------------|
| 1      | 2014  | 72             | 65                 |
| 2      | 2015  | 403            | 372                |
| 3      | 2016  | 332            | 190                |
| 4      | 2017  | 619            | 421                |
| Jumlah |       | 1426           | 1048               |

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian disertai kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur di Kota Palembang yang dilaporkan dan kasus yang selesai yakni : selama 4

---

<sup>5</sup>[Sipp-pn-palembang.go.id](http://Sipp-pn-palembang.go.id) Diakses pada tanggal 02 April 2018 pada pukul 10.00 Wib

tahun mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah laporan dan kasus yang selesai, dibandingkan di tahun 2016 jumlah laporan dan kasus yang selesai mengalami penurunan.

Setelah penurunan jumlah laporan dan kasus yang selesai di tahun 2017 mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan di tahun 2015. Dapat dilihat dari kolom diatas bahwa ada perbedaan yang signifikan diantara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan disetiap tahunnya.

Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>6</sup>

Kedua Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Perlakuan khusus pada anak dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana dilakukan karena mengingat anak adalah makhluk yang

---

<sup>6</sup>Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 9

secara psikis belum sempurna, sehingga jika diberikan perlakuan yang umum seperti orang dewasa akan berpengaruh pada psikis dan mental anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.<sup>7</sup>

Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penentuan umur dari anak harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika seandainya alat-alat bukti tersebut belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak.<sup>8</sup>

Mengenai peradilan anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur

---

<sup>7</sup>Riris, Dwitha Anggraini.N, *Pemberian Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Tahun 2013-2015)*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hal. 3.

<sup>8</sup>Wiyono, *loc.cit.*, hal. 17

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>9</sup>

Kedudukan anak dalam hukum Islam adalah sebagai subyek hukum yang ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan juga tergolong tidak mampu.

Ketentuan dalam sebuah hadits Nabi saw yang diriwayatkan Ali bin Abu Thalib RA. Berbunyi :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Beliau bersabda : *“Hukuman tidak berlaku atas tiga hal yakni: orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balig.”*<sup>10</sup>

Arti diatas bahwa Anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak bisa dihukum secara pidana. Akan

---

<sup>9</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>10</sup>(HR. Nasai 3432, Abu Daud 4398, Turmuzi 1423, dan disahihkan Syuaib-Al-Arnauth)

tetapi orang tua anak di bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.

Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya itu.

Sebab itulah khalifah Umar bin Khattab menganggap “pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik sebagai salah satu hak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana (jarimah), maka, yang harus dihukum justru orangtuanya, bukan anaknya”.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis hal ini menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur.Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur” (Menurut Pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini antara lain :

1. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
2. Apa persamaan dan perbedaan antarahukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan dari hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengemangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 2) Dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya penalaran dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai penambahan wawasan berfikir bagi penulis tentang hukum pidana terkait tentang tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terdahulu, beberapa hasil kajian yang kiranya berkaitan dengan judul dan tema

yang penulis angkat untuk dijadikan penelitian. Dari beberapa hasil penelitian yang penulis baca maka ada beberapa yang penulis anggap bisa dijadikan (kajian) antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Farhan. Skripsi ini menjelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim cukup adil bagi anak yaitu 8 bulan penjara sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian permasalahan ini.<sup>11</sup>
2. Jurnal ini berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Khoeriyah. Jurnal ini menjelaskan bahwa tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Akan tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat

---

<sup>11</sup>Muhammad Iqbal Farhan “*Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*” <http://repository.uinjkt.ac.id> diakses tanggal 03 Juni 2018 Pukul 05.00 Wib.

dikenai hukuman qisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa sedangkan Islam menyelesaikan masalah kriminal anak tidak hanya terpaku pada hukuman yang harus dijatuhkan pada anak, akan tetapi Islam lebih mengedepankan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang berjudul "*Pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan*" yang ditulis oleh Dwitha Riris Anggraini Nainggolan. Skripsi ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum dari penasehat hukum dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana berjalan sesuai aturan yang ditetapkan akan tetapi belum berjalan maksimal karena adanya faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu kurangnya perspektif aparat penegak hukum tentang anak dan sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami peraturan tertulis tentang peradilan anak berkaitan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun

---

<sup>12</sup>Khoeriyah "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*" <http://digilib.uin.suka.ac.id> diakses pada tanggal 04 juni 2018 Pukul 16.00 Wib.

2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan biaya transportasi yang tidak memadai.<sup>13</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berakaitan dengan pembahasan tentang analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam melalui kajian pustaka.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam dan data-data yang ada diuraikan

---

<sup>13</sup>Dwitha Riris Anggraini Nainggolan “Pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan”<http://core.ac.uk/download/pdf/83869310.pdf>. diakses pada tanggal 04 Juni 2018 Pukul 14.20 Wib.

dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **3. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>14</sup>, dan pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menggunakan data Sekunder Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustakitentang analisis tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut pandangan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam yang relevan dan respresentatif atau data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 93.

skripsi, buku-buku, artikel, jurnal penelitian, tesis dan peraturan perundang-undangan atau data dari kearsipan di Pengadilan Negeri Palembang, kitab Al-Qur'an dan Al-Hadits yang merupakan sumber Hukum Islam, yang berasal dari karya seseorang. Seperti: Ensiklopedi Hukum Pidana Islam karya Abdul Qadir Audah, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia oleh Setya Wahyudi, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak karya Abintoro Prakoso, dan buku-buku lain yang relevan.

## **5. Teknik Analisis Data**

Untuk teknik analisis data penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*,<sup>15</sup> yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah secara tegas dan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyaji penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 147.

## **F. Sistematika Penulisan**

1. BAB I berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan tindak pidana anak yang memuat tentang definisi-definisi terkait, pengertian anak, pengertian tindak pidana, perampasan kendaraan bermotor, secara hukum positif di Indonesia, dan hukum pidana Islam memuat tentang pengertian tindak pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana Islam, sumber hukum pidana Islam, macam-macam hukum pidana Islam, pengertian anak menurut fiqh jinayah, pengertian perampasan kendaraan bermotor (*begal*) dalam bahasa fiqh jinayah yakni *hirabah* (perampokan).
3. BAB III merupakan pembahasan tentang tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur menurut hukum positif di Indonesiadan hukum pidana Islam, sertapersamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

4. BAB IV merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi, kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang akan di bahas.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal dengan terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan dengan kata hukum, padahal hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, namun yang sebenarnya tidak demikian. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan ialah boleh dan dapat. Untuk kata *feit*

---

<sup>16</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 37.

digunakan empat istilah, ialah : tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk* memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan.<sup>17</sup>

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus, melainkan tersebar luas di berbagai peraturan perundang-undangan. Istilah tindak pidana anak dalam kajian hukum pidana, merupakan istilah yang belum dikenal secara umum, tetapi hanya merupakan materi khusus dari hukum pidana. Sementara itu didalam kepustakaan hukum pidana istilah tindak pidana tersebut menunjuk pada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang, baik dilakukan oleh seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak dibawah umur.<sup>18</sup>

Berdasarkan istilah diatas, maka tindak pidana anak merupakan gabungan dari kata “tindak pidana” dan kata “anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* dalam bahasa belanda, atau *crime* dalam bahasa inggris.

---

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69.

<sup>18</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam Menurut Maqashid Asy-Shari'ah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 65-66

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit* yakni : (1) peristiwa pidana, (2) perbuatan pidana, (3) pelanggaran pidana, (4) perbuatan yang dapat dihukum, (5) perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.

Menurut sudarto menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, yaitu karena “tindak pidana” sangat sering dipakai oleh pembentuk undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat. Sementara itu, *Utrecht*, dalam bukunya Hukum Pidana I, menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Karena istilah tersebut meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*verzuim* atau *nalaten, niet-doen* negatif) atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu).

Dilihat dari sisi etimologi, istilah *juvenile delinquent* berasal dari bahasa Latin, yaitu *juvenils* (yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa mud, sifat-sifat khas pada periode remaja) dan *delinqttere* (yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang diperluas menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, membuat keributan, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain).

Dengan demikian, *juvenile delinquency* adalah perilaku jahat atau dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda atau anak dibawah umur. Yang merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk dari tingkah laku yang menyimpang.

Menurut Paul Moedikdo yang memberikan perumusan mengenai *juvenile delinquency*, sebagai berikut :

- a. Semua perbuatan dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan lain sebagainya,
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran didalam masyarakat,
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan suatu perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 73.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi mendalam dari *strafbaar feit*, maka para pakar hukum memuat beberapa unsur-unsur *strafbaar feit*, yaitu :

a. Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah

;<sup>20</sup>

1. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

b. Menurut D. Hazewinkel Suringa, unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci, yaitu : <sup>21</sup>

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana adalah hukum pidana perbuatan (*daadsreafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 69.

<sup>21</sup>Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Ed.1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 67.

seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).

2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu, ini terdapat pada delik material.
  3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
  4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadan-keadaan objektif (*objectieve omtandigheden*), misal penghasutan (Pasal 160) dan pengemis (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*).
- c. Menurut simons menguraikan ada 2 unsur dari strafbaar feit unsur tindak pidana terdiri dari :
1. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  2. Diancam pidana.
  3. Melawan hukum.
  4. Dilakukan dengan kesalahan.

### 3. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Ahmad Warson Munawir, *jarimah* secara etimologis berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.<sup>22</sup> Para fuqaha sering memakai kata *Jināyah* untuk maksud *jarimah*, menurut Abdul Qadir Audah, *jināyah* secara etimologis adalah nama (sebutan) orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan.<sup>23</sup>

Sayid Sabiq memberikan definisi *jināyah* sebagai berikut :<sup>24</sup> *Jināyah* dalam definisi *syara'* yaitu setiap perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah (*Syari*), karena ada bahaya yang menimpa agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Didalam hukum Islam tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh Jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran

---

<sup>22</sup>Ahmad Fatih Bahnasi, *al-Siyasah al-Jinayiyah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Arabah, 1165), hal. 213.

<sup>23</sup>Abd, al-Qadir' Audah, *al-Fiqh al-Jina'i al-Islami* (Qahirah: Dar al-Turats, T.Th.), Jilid i, hal. 67.

<sup>24</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid ii, hal. 467.

dan Hadis.<sup>25</sup> Tindakan kriminal adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan Hadis.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Alquran merupakan penjelas Allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayan (penjelasan). Secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya ialah Allah yang memberikan penjelasan dalam bentuk nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan sudah menikah hukumannya adalah rajam.

---

<sup>25</sup>Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 112.

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Fiqh

Unsur-unsur *jarīmah* secara umum yang harus dipatuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarīmah* yaitu :<sup>26</sup>

- a. Unsur Formil yakni adalah nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur Materil yakni adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur Moril yakni Adanya pelaku tindak pidana orang yang *mukallaf* (cakap hukum), orang yang bisa diminta pertanggungjawabannya.

#### 5. Kategorisasi Tindak Pidana dalam Islam

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi menjadi tiga, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qishās* atau *diāt*, dan *jarīmah ta'zīr*.

Penggolongan diatas sebagai berikut :

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 114-115

### a. *Jarīmah Hudūd*

*Had (hudūd)* secara terminologis adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT atau hukuman yang telah dibatasi, ditentukan, tidak ada pada hukuman itu batasan terendah dan batasan tertinggi yang tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh *jamaah* (kelompok).

Ciri pada *jarīmah hudūd* adalah :<sup>27</sup>

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa pada hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak dari manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.

Salah satu contoh dari hukuman *hudūd* yang menyatakan sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syara' adalah pencurian, dalam firman Allah (Q.S. Al- Maidah 5: 38) :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa*

---

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 17.

*yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Dari kesimpulan diatas bahwa hukuman potong tangan adalah batas pergelangan tangan, dan hukuman potonga tangan hanya berlaku jika yang dicuri seperempat dinar atau lebih.

### **b. Jarimah Qishās atau Diāt**

*Jarimah qishās dan diāt* adalah tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishās* atau hukuman *diāt* yang ditentukan batasannya dan tidak mempunyai batasan terendah ataupun tertinggi, namun menjadi hak perorangan, dengan pengertian bahwa sikorban juga bisa merugikan di pelaku dan apabila di maafkan maka hukumannya bisa terhapus.<sup>28</sup>

Allah berfirman dalam (Q.S. AL-Baqarah: 178) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang*

---

<sup>28</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hal. 12.

*memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.*

Dari kesimpulan diatas bahwa *qishās* ialah mengambil pembalasan yang sama. *Qishās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diāt* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya.

Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diāt*, maka terhadapnya di dunia diambil *qishās* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

Ciri dari jarimah *qishās dan diāt* yakni :

1. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa pada hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan atau pemaafan terhadap pelaku.

Yang termasuk *jarīmah qishās* dan *diāt* ada lima macam yakni :<sup>29</sup>

1. Pembunuhan sengaja.
2. Pembunuhan menyerupai sengaja.
3. Pembunuhan karena kesalahan.
4. Penganiayaan sengaja.
5. Penganiayaan tidak sengaja.

### **c. *Jarīmah Ta'zīr***

*Jarīmah ta'zīr* secara etimologi adalah mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul. Namun secara terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku yang berbuat dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kafaratnya dengan kata lain edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku membuat maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumnya belum ada.

*Ta'zīr* secara harfiah diartikan dengan penghinaan pelaku kriminal karena tindak pidanya yang memalukan. Dalam *ta'zīr*, hukuman seperti itu tidak ditetapkan ketentuan dari (Allah dan Rasulnya), dan *Qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan yang baik

---

<sup>29</sup>Abdul Qadir Audah, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hal. 100.

dalam bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun dengan kadarnya.

*Ta'zīr* juga dikatakan sebagai arti (*at-ta'dīb*) yakni memberi pengajaran, dan membuat jera kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga dapat menyadari perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Selain itu *ta'zīr* tidak memiliki ketetapan atau kaffarah didalamnya, karena *ta'zīr* adalah suatu hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

Abu Ishaq al-Siraji mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terpidana dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatannya.<sup>30</sup>

Ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* sebagai berikut :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batasan minimal dan ada batasan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak dari penguasa.

---

<sup>30</sup>Abu Ishaq Al-Syiraji, *Al-Muhadzab*, (Mesir: Isa Al Bab Al Halabi, T.Th.), Cet ke dua, hal. 398.

Dengan demikian menurut penulis, tujuan hukuman *ta'zīr* itu bersifat *prefentif* (pencegahan), dan *represif* (dapat memberikan dampak positif bagi terpidana), *kuratif* (mampu membawa kebaikan sikap, dan perilaku terpidana di kemudian hari), dan *edukatif* (dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik).

## **B. Perampasan (Begal)**

### **1. Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Di dalam *kamus besar bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan dan ini sering terjadi diberbagai daerah sehingga masyarakat tidak berani memakai perhiasan jika ingin berpergian.<sup>31</sup>

Pembegal atau biasa disebut begal, adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok, hanya saja ia langsung melukai korbannya tanpa tanya-tanya terlebih dahulu.

---

<sup>31</sup><http://kbbi.web.id>. Diakses Pada tanggal 10 juli 2018, pukul 13.00 WIB.

Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, tanpa ada rasa kasihan dan pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut *England and West of Theft Act*, seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika ia melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, sehingga membuat korban tersebut takut.

Menurut Louise E. Porter, pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula barang personal. Menurut Porter, pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih 'kejam' atau *hostile* "berseteru".<sup>33</sup>

Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa.

---

<sup>32</sup>Bayu Adi Wicaksono dan Rizki Aulia Racman, *Apa Itu Begal: Begal Bukan Bahasa Hukum*, <http://metro.news.viva.co.id>. Diakses pada Tanggal 13 April 2018, pukul 06.23 WIB.

<sup>33</sup><http://www.suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal>.

Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Kata begal dalam bahasa Banyumas memiliki arti rampok atau perampokan dan begal juga berarti perampasan atau perampokan di tengah jalan.<sup>34</sup>

Istilah ‘begal’ adalah kata dasar (*lingga*) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuna. Secara harafiah, kata *ambegal* dan *binegal* berarti menyamun, merampok (di jalan). Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang banyak merugikan orang.

Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejah mana penyimpangan itu dapat terjadi, besar atau kecilnya dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya pada keseimbangan di kehidupan masyarakat.

Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak di lingkungan masyarakat.

---

<sup>56</sup><http://ensiklo.com/2014/08/mengenal-tradisi-begalan-masyarakat-banyumas>. Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2017 Pukul 15.30.

Kasus pembegalan motor kerap terjadi di Indonesia. Kejahatan ini bahkan sudah menyebar hampir di seluruh wilayah, tidak hanya di kota-kota besar saja. Pelaku kejahatan ini pun tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun anak-anak dibawah umur pun marak ikut terlibat. Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang di istilahkan begal.

Aksi kekerasan dan tindak kriminal yang diduga dilakukan para anggota begal semakin terjadi di berbagai wilayah kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

#### **a. Faktor Terjadinya Perampasan :<sup>35</sup>**

##### **1) Faktor Ekonomi**

Fenomena perampasan (begal) terjadi karena kurangnya keuangan dalam perekonomian di keluarga, atau kemiskinan dan pendapatan tidak tercukupi untuk kebutuhan hidup.

---

<sup>35</sup>Gibtiah, *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Jinayah*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2016, hal. 47-50.

## **2) Faktor Urbanisasi dan Industrial**

Peningkatan yang menyolok dari kejahatan dan salah satunya adalah fenomena perampasan (begal) itu sendiri. Luasnya permasalahan yang timbul akibat banyaknya perpindahan, dan peningkatan fasilitas kehidupan, yang dinyatakan sebagai urbanisasi yang berlebihan dari suatu masyarakat. Dan keadaan-keadaan yang menimbulkan peningkatan kejahatan yang bertambah banyak dan kejam di luar kemanusiaan.

## **3) Faktor Media**

Pengaruh media komunikasi dan informasi. Media adalah bacaan-bacaan misal surat kabar, majalah, buku-buku bahkan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang melakukan kejahatan zaman sekarang ini dipengaruhi oleh televisi dan film ataupun media lainnya. Media juga membangkitkan kerakusan akan usaha untuk memperoleh uang secara mudah sehingga akibat dan dampak yang ditmbul sangat berpengaruh bagi yang menyaksikan media tersebut.

### **b. Penyebab Terjadinya Perampasan**

- 1) Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas.

- 2) Kesempatan untuk menjadi begal (perampasan).
- 3) Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontak sosial.
- 4) Sifat anti sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal.
- 5) Hukuman yang diberikan kepada pelaku yang tidak proporsional.

### **c. Latar Belakang terjadinya perampasan**

#### **1) Motivasi**

Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan seorang individu. Seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang ia inginkan dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Motivasi merupakan faktor utama penyebab perampasan (begal) tersebut. Didalam motivasi ini terdapat 3 hal didalamnya yaitu upaya (*effort*), tujuan organisasi (*goals*), dan kebutuhan (*need*).

**2) Lemahnya keamanan di tempat-tempat rawan sehingga terjadinya perampasan (begal)**

Penjagaan yang lemah oleh aparat ditempat-tempat dapat dimanfaatkan pelaku dan menjadi faktor penyebab terjadinya perampasan (begal). Gangguan keamanan dan tindak kejahatan yang semakin bervariasi yang belu, dapat di imbangi dengan penanganan oleh aparat penegak hukum dan kurangnya mengontrol di daerah-daerah rawan terjadinya tindak kejahatan dengan aksi perampasan (begal).

**3) Situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku terdorong melakukan aksi perampasan (begal)**

Motif yang perlu diketahui bahwa adanya peluang yang mendukung atau menghambat motif calon perampasan (*begal*). Peluang tersebut tercipta lantaran adanya kondisi masyarakat yang berupa penyimpangan sosial. Selain itu, cara berfikir juga mempengaruhi perilaku orang menjadi perampasan (*begal*). Teman sebaya juga berpengaruh terhadap lingkungan yang menyebabkan aksi perampasan (*begal*) tersebut.

## 2. Menurut Hukum Pidana Islam

### a. Pengertian perampokan (*Hirābah*)

Penodongan atau Perampokan adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Dalam hukum pidana Islam perilaku kriminal yang demikian, diistilahkan dalam kitab-kitab fikih klasik *muharib*. Secara harfiah *hirābah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan *hirābah* adalah merampas atau mengambil barang orang lain dengan cara anarkis. Misalnya : merampok, mengancam, menakut-nakuti orang.<sup>36</sup> Perbuatan ini sangat berdampak pada psikologi bagi si korban. Sehingga menimbulkan trauma yang menghantuinya dalam jangka waktu yang panjang bahkan seumur hidupnya.<sup>37</sup>

*Hirābah* berasal dari kata *harb* yang artinya perang. *Hirābah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak

---

<sup>36</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Makasar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), hal.69.

<sup>37</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,(CV. Pustaka Setia, Cet. II, mei 2010), hal. 88

tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, yang dilakukan kaum kafir Dzimmi atau Kafir Harbi.

Menurut Imam Hanafi perbuatan mengambil harta secara melawan dari orang-orang yang melintasi jalan baik dilakukan secara berkelompok atau sendirian dengan syarat memiliki kekuatan baik menggunakan senjata tajam atau selainnya seperti tongkat.<sup>38</sup>

Dalam teknis operasional *Hirābah* ini ada beberapa kemungkinan yaitu

:

- a. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan mengadakan intimidasi, namun ia tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
- b. Seseorang pergi dengan niat untuk mengambil harta secara terang-terangan dan kemudian mengambil harta tetapi tidak membunuh.
- c. Seseorang berangkat dengan niat merampok kemudian membunuh tetapi tidak mengambil harta korban.
- d. Seseorang berangkat untuk merampok kemudian pelaku mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

---

<sup>38</sup>Faizal Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 151.

## **b. Syarat *Hirābah* yang dijatuhi hukuman**

Untuk menjatuhi hukuman kepada pelaku *hirābah* ada beberapa syarat yakni :<sup>39</sup>

### **1) Pelaku *hirābah* adalah orang *mukallaf***

*Mukallaf* adalah syarat untuk dapat ditegakkan suatu *had* padanya. Kemudian *mukallaf* adalah orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku *hirābah* yang harus di *had*. Meskipun ia terlibat sindikat *hirābah*. Karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut *syara'*.

### **2) Pelaku *hirābah* membawa senjata**

Untuk dapat menjatuhkan *had* disyaratkan bahwa dalam melancarkan *hirābah* pelakunya terbukti membawa senjata, karena senjata itulah yang merupakan kekuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan *hirābah*. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat itu tidak di hukumi sebagai tindakan *hirābah*.

### **3) Lokasi *hirābah* jauh dari keramaian**

Sebagian ulama mengatakan bahwa lokasi *hirābah* harus ditempat yang jauh dari keramaian (daerah padang pasir), sebab terjadi

---

<sup>39</sup>Gibtiah, *Op.Cit.*, hal. 68-69.

tindakan kejahatan ditempat keramaian maka korban bisa meminta pertolongan kekuatan pelaku kejahatan yang dapat dipatahkan.

#### 4) Tindakan *hirābah* secara terang-terangan

Tindakan *hirābah* harus dilakukan secara terang-terangan sesungguhnya tidak dapat dikatakan *hirābah* apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi dinamakan pencuri. Apabila pelaku merebut harta kemudian melarikan diri maka disebut jambret atau begal.

Adapun perampasan (begal) identik dengan *hirābah* merupakan bentuk majas dari mencuri, hanya saja secara bentuk perbuatannya perampasan (begal) memiliki ciri tersendiri dalam perbuatannya, yakni melakukan perampasan jalan. Sebagaimana Hukum Pidana Islam perbuatan perampasan di jalan atau begal dikenal dengan *jarīmah hirābah* atau *Qat'u at-Tāriq*.<sup>40</sup>

### C. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah:

---

<sup>40</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005), hal. 94

“Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.<sup>41</sup>

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu 26 bangsa. Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat.

---

<sup>41</sup><http://kbbi.web.id>

Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian.

## **D. Pengertian Anak**

### **1. Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>42</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usiannya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena

---

<sup>42</sup><http://kbbi.web.id>

pengaruh lingkungannya. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.

Adapun dasar dalam batasan umur seorang anak menurut hukum positif di Indonesia :

1. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47, yang dimaksud anak dalam UU perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.<sup>43</sup>
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dalam pasal 330, bagian kesatu tentang kebelum-dewasaan. Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya.<sup>44</sup>
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) usia maksimal tentang anak berbeda-beda, antara lain :<sup>45</sup>
  - a. Dalam Pasal 45 KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan Pidana, dan Pasal 72 KUHP

---

<sup>43</sup>Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: CV, Nuansa AuliaCet, Ke-5, 2013), hal. 89.

<sup>44</sup>R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya ParamitaCet. Ke-34, 2004), hal. 90.

<sup>45</sup>Cristina Paulin, *Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah*, (Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang, 2016), hal. 13.

tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, usia maksimal anak adalah 16 tahun.

- b. Dalam Pasal 283 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, menawarkan memberikan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, usia maksimal anak adalah 17 tahun.
  - c. Dalam Pasal 287 KUHP tentang Kejahatan terhadap kesusilaan, bersetubuh dengan wanita dibawah umur, usia maksimal anak adalah 15 tahun. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
4. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1977 Tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah orang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum pernah kawin.
  5. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35

Tahun 2014 yang dimaksud anak, dalam pasal 1 bahwa anak yang berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>46</sup>

6. Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak nakal yakni anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>47</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.

Menurut hukum adat di Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur beberapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Hal ini disadari oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan, sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur.

---

<sup>46</sup>Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>47</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika OffsetCet. Ke-1, 2013), hal. 194

Dari kutipan diatas dapat diklasifikasikan anak ialah orang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa, dan belum pernah menikah. Mengenai batasan umur memiliki banyak perbedaan tergantung dari sisi pidana, perkawinan, perdata, perlindungan anak dan lain-lain.

## 2. Pengertian Anak Menurut Fiqh Jinayah

Anak menurut *fiqh jināyah* adalah masa anak-anak dan masa *baligh*. *Baligh* berarti telah mencapai umur seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga di sebut *mukallaf*. Tanda *baligh* ialah, bila mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Ditandai dengan perubahan badaniah, baik terhadap seorang perempuan maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi basah atau mimpi yang di alami oleh orang dewasa.<sup>48</sup>

Seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia mengalami haid atau menstruasi. Dalam pandangan hukum Islam, seorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur dalam kewajiban melaksanakan

---

<sup>48</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 1: Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 78.

syariat Islam dikehidupan sehari-hari, seperti, shalat, berpuasa, dan lain-lain.<sup>49</sup>

Dalam hukum Islam anak-anak adalah anak yang belum mencapai *akil baligh*. Anak laki-laki mencapai *akil baligh* setelah usia 15 Tahun penuh. Sebagian berpendapat anak laki-laki sudah mencapai *akil baligh*. Sementara anak perempuan dianggap *akil baligh* ketika usia 10 tahun atau kurang.<sup>50</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun batasan *baligh* menurut Imam Abu Hanifah bagi laki-laki ketika sudah mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan usia (tujuh belas) 17 Tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali menentukan batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan 15 Tahun.

---

<sup>49</sup>Marsaid, *Op.Cit.*, hal. 59-60.

<sup>50</sup>Ibrahim Amini, *Asupan Ilahi*,(Jakarta: Al-HudaCet. Ke-1, 2011), hal.77.

### **BAB III**

## **ANALISIS TINDAK PIDANA PERAMPASAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Menurut Hukum Positif di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam**

#### **1. Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Peradilan**

#### **Pidana Anak di Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan**

#### **Anak.**

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahan penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Menurut Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa sistem penegakan hukum perdilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandasan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.

Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan kesejahteraan

anak. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas yakni :<sup>51</sup>

1. Pelindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Non diskriminasi yakni, tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yakni segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yakni penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya

---

<sup>51</sup>Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2001), hal. 16.

dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yakni hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
7. Pembinaan, yakni kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun di luar proses peradilan pidana.
8. Pembimbingan, yakni pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak pemsayarakatan.
9. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutakan pendekatan keadilan *Restoratif Justice* dan *Diversi*.

*Keadilan Restoratif* adalah suatu proses *Diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak,

dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan mententramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut Bagir Manan, bahwa *keadilan restoratif* terjemahan dari *restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan *misleading*: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain). Memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Namun mempunyai mekanisme mencapai tujuan.<sup>52</sup>

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 132-133.

<sup>53</sup>Dikutip dari Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 196

Didalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan *Keadilan Restoratif* mempunyai tujuan untuk :<sup>54</sup>

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak,
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses persidangan,
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan,
4. Menanamkan rasa tanggung jawab anak,
5. Mewujudkan kesejahteraan anak,
6. Meghindari anak dari perampasan kemerdekaan,
7. Mendorong masyarakat berpartisipasi,
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

*Diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa, atau pelaku tindak pidana dengan korban, yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing masyarakat anak, polisi, jaksa, atau hakim.<sup>55</sup>

Tujuan dari *Diversi* yakni :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,

---

<sup>54</sup>M. Nasir Djamil, *loc.cit.*, hlm. 133-134,

<sup>55</sup>M. Nasir Djamil, *loc.cit.*, hal. 137.

2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan,
3. Menghindari anak dari prampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi,
5. Menambahkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar dapat pembinaan yang akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Keadilan Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak tersebut dan diharapkan anak dapat

kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan terciptanya *Keadilan Restoratif*, baik bagi anak maupun korban.

Dari kasus yang muncul, adakalanya anak berada dalam status saksi dan korban sehingga anak korban atau saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yakni bagi anak yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindak pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara yang dilakukan anak wajib disidangkan di pengadilan perkara anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk ke proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui *Diversi* berdasarkan pendekatan *Keadilan Restoratif*.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara terhadap tindak pidana anak, mulai tahap penyidikan sampai dengan pembimbingan menjalani pidana.

#### **a. Perlindungan Anak.**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dimaksud dengan :

##### **1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KPAI**

KPAI adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas :

- 1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- 2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

## **2. Komisi Perlindungan Anak Daerah disingkat KPAD**

KPAD adalah lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

## **3. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **4. Perlindungan anak**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **5. Menteri**

Menteri bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa memberikan kewajiban dan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :<sup>56</sup>

- 1) Nondiskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

---

<sup>56</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 54.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya :<sup>57</sup>

1. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara :
  - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak,
  - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dalam perlindungan anak,
  - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak,
  - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak,
  - e. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,
  - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta ciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak,

---

<sup>57</sup>Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia, 2017), hal. 102-103.

- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak yang menjadi korban,
  - h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
2. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
4. Peran dunia usaha dilakukan melalui :
- a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif pada anak,
  - b. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak,
  - c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggungjawab sosial perusahaan.

Selain perlindungan anak terdapat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat melalui :<sup>58</sup>

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana hukum.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum,.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk

---

<sup>58</sup>Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), hal. 98-99

memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan anak pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Anak melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor tersebut berhak mendapat restitusi yang artinya adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan imateril yang diderita korban atau ahli warisnya.<sup>59</sup>

## **2. Menurut Hukum Pidana Islam**

Islam adalah agama yang dapat memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Dalam hal ini Islam memberikan ajaran-ajaran hukum dan moral berupa 5 (lima) prinsip dasar hukum dalam kepentingan dan kemaslahatan manusia. 5 (lima) prinsip dasar itu ialah

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 62.

pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.<sup>60</sup>

Menurut hukum pidana Islam, seseorang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya, sesuai hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ  
عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَسُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ  
عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعُولَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri), telah menceritakan kepada kami [Bisyar bin Umar], telah menceritakan kepada kami (Hammam) dari (Qatadah) dari (Al Hasan Al Bashri) dari (Ali) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh)." (Hadits Tirmidzi Nomor 1343)"<sup>61</sup>.

Menurut hadis ini tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa dimaafkan. Tetapi apakah ketentuan hadis ini mencakup

---

<sup>60</sup>Rosid Fauzi, Nasir, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Badan Lenteng Departement Agama, 2007), hal. 45.

<sup>61</sup><https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1343> Diakses Pada Tanggal 08 Maret 2018 Pukul 12:04

juga tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain. Jadi, permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam. Apakah anak di bawah umur bebas dari pertanggungjawaban pidana, secara mutlak ataukah ada kemungkinan pertanggungjawabannya dibebankan kepada orangtuannya ataukah harus dijalani anak itu sendiri.

Menurut hukum Islam orang tua wajib mendidik anak-anaknya menjadi orang baik. Jika anak menjadi nakal atau penjahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yakni diberi sanksi (hukuman) karena kelalaiannya.<sup>62</sup> Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur cukup urgen untuk diteliti secara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Salah satu asas dalam hukum pidana Islam, adalah “*lā jarīmah walā ‘uqubatan illā binnās*” (tidak ada *jarīmah*, tindak pidana dan tidak ada hukumankecuali dengan adanya nas).<sup>63</sup> Oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana *jarīmah* terhadap

---

<sup>62</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 158.

<sup>63</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’al-Jina’al-Islami Muqarananal-Qanun al-Wadi*, Juz I (Cet. I; Kairo: Maktabah Dar al-Arubah, [t.th.1]), hal. 116.

perbuatan yang dilakukan seseorang selama belum ada dalam nas yang jelas. Dengan kata lain, “tidak seorang pun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dijatuhi hukuman kecuali ada ketentuannya dalam undang-undang”. Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, bahwa tidak ada hukuman *jarīmah*, tanpa ada ketentuan syara’ sesuai penjelasan QS. Al-Isra (17): 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya : “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul”.*

Dalam asas legalitas pertanggung-jawaban pidana dalam hukum pidana Islam ditegakkan di atas tiga komponen, yaitu

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.<sup>64</sup>

Dalam ketiga unsur diatas pertanggungjawaban pidana bersifat kumulatif yang berarti bahwa jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana gugur demi hukum. Karena itulah beban pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan

---

<sup>64</sup>Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hal. 154.

kepada orang yang berakal sehat, telah dewasa dan berkemauan sendiri bukan karena dorongan di luar kesadarannya.<sup>65</sup>

Di samping itu juga ada empat alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana sebagai berikut :

### **1. Pelaku adalah Anak-anak atau Orang Gila**

Anak-anak dan orang gila adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggungjawab. Jika anak-anak atau orang gila melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatannya dimaafkan.

### **2. Lupa, Keliru, dan Karena Paksaan**

Lupa, Keliru, dan Karena Paksaan merupakan alasan yang dapat dijadikan sebagai penghapusan pidana mengenai keliru, Pada prinsipnya, menurut hukum Islam pertanggungjawaban pidana itu hanya dikenakan atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilarang oleh Syara', dan tidak dibebankan atas perbuatan yang terjadi karena kekeliruan.

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” dan dalam

---

<sup>65</sup><http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/islam-tentang-kejahatan-anak-anak.html> Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2018 Pukul : 12:04.

Hadis Nabi yang artinya: “Dihapuskan dari ummatku kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan atasnya”.<sup>66</sup>

Eksistensi penghapus pertanggungjawaban pidana tersebut berada dalam diri pelaku jarimah, bukan hal-hal lain di luar dirinya. Karena itu asas praduga tak bersalah merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana Islam. Sehingga untuk dapat dijatuhi pidana, bukan saja kesalahan terdakwa yang harus dibuktikan, namun juga apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam juga adalah pembebanan terhadap seseorang atas kesalahan dan perbuatannya yang telah dilarang namun dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan ia sadar akan akibat yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua perkara, yaitu kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda pada masa yang dilalui hidupnya. Penghapus pertanggungjawaban pidana didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ali di atas.

“Tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa dihapus (dimaafkan). Walaupun memang pemaafan terhadap tindakan

---

<sup>66</sup>Hadis dikutip dari Jalaluddin as-Sayuti, *al-Jami' ash-Shagir*, Darul Fikr, hal. 24.

dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa di sini berlaku mutlak jika berkaitan dengan hak Tuhan dan jika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka pemaafan tersebut berlaku terhadap hukuman pokok namun bukan berarti bebas dari hukuman sama sekali. Dalam hal ini pelaku dikenakan hukuman pengganti yang lebih ringan, yang jika berkaitan dengan pembunuhan, hukumannya bukan qīṣāṣ melainkan diat”.

Jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana atau *jarīmah* menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku *jarīmah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu serta merupakan tindakan *preventif* bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.<sup>67</sup>

Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau *jarīmah* dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal. 63.

anaknya agar menjadi anak baik-baik. Apabila anak menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi karena kelalaiannya.

## **B. Persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia dan hukum pidana Islam**

### **1. Persamaan Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pembebasan hukuman pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 14 tahun. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pembebasan yang dimaksud adalah memberikan tindakan pada anak yang melakukan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur.

Tindakan tersebut dirumuskan dalam Pasal 82 yakni :<sup>68</sup>

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang

---

<sup>68</sup>Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 189.

- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Menurut Hukum Pidana Islam ialah Memberikan pendidikan dan pembinaan moral dalam media pendidikan baik di rumah, sekolah dan masyarakat disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang menjadi anutan atau dasar. Bagi anak dibawah umur yang beragama Islam ditanamkan kepada mereka nilai-nilai *akhlakulkarimah*. Demikian pula bagi anak dibawah umur yang menganut agama Kristen Protestan maupun Kristen Katolik ditanamkan kepada mereka nilai-nilai etika atau moral Kristiani.

Pembinaan moral yang dilandaskan dengan pemahaman agama secara sungguh-sungguh dan mendalam, lebih banyak membantu anak di bawah umur mempersiapkan diri untuk hidup ditengah-tengah masyarakat atau alam sekitarnya. Pada dasarnya yang harus dijadikan pegangan yakni keyakinan agama yang sudah menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dengan kesadaran moral, Bagi anak di bawah umur yang sudah memahami ajaran-ajaran agama dengan baik, jika perbuatan tersebut dilarang agama, maka mereka tidak akan melakukannya, sebaliknya apabila perbuatan tersebut adalah perintah agama, maka mereka akan melakukannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

## **2. Perbedaan Menurut Hukum Positif di Indonesia**

a. Dasar Hukum Positif, Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012.

b. Batasan usia dan alternatif hukuman

Dalam hukum positif di Indonesia batasan usia pada anak dibawah 18 tahun dengan alternatif :<sup>69</sup>

- 1) Anak usia di bawah 8 tahun, dapat dilakukan penyidikan lalu dikembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada Departement Sosial.
- 2) Anak usia 8 sampai 12 tahun, dapat diajukan ke sidang pengadilan, lalu dikembalikan kepada orang tuanya atau

---

<sup>69</sup>Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012

diserahkan kepada negara atau kepada Departement Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan disetai teguran dan dapat diberi syarat tambahan.

- 3) Anak usia 12 sampai 18 tahun, dapat diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana pada Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yakni dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa.

Dasar dalam Hukum Pidana Islam yakni pada Al-Quran, Hadits Rasul, Ijma dan Ijtihad. Menurut hukum pidana Islam mengenai batas usia pada anak dibawah umur yaitu anak yang sudah *baligh* (mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), maka pelaku tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan anak dibawah umur dijatuhi hukuman *Jarīmah ta'zīr* yang artinya mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul.

Memberikan tindakan edukatif terhadap pelaku yang berbuat dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kafaratnya dengan kata lain edukatif yang ditentukan oleh hakim atau pelaku tindak pidana atau pelaku membuat maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh

syari'at atau kepastian hukumnya belum ada. Dan hukuman pertanggungjawaban pidana (pemaafan), denda, pengawasan, pendidikan, atau hukuman bebas secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada pihak korban.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 177.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menurut peraturan perundang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni, pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi untuk menghindari anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana permapasan kendaraan bermotor, dan diharapkan anak bisa kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya. Perlindungan Anak memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Dan Hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam yakni hukuman *Ta'zīr* yakni dapat memberi pengajaran, dan membuat efek jera kepada pelaku tindak kejahatan, sehingga dapat menyadari perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Serta pelaku dikenakan hukuman pengganti yang lebih ringan, yang jika berkaitan dengan pembunuhan, hukumannya bukan *qishās* melainkan *diāt*".

Persamaan hukum positif di Indonesia lebih ke pendidikan formal atau secara binaan mental dan psikis, sedangkan menurut hukum pidana Islam, lebih ke pendidikan akhlak, etika, moral, keagamaan dan sopan santun. Dan Perbedaan menurut hukum positif di Indonesia yakni tentang dasar hukum yang berdasarkan Undang-

undang dan batasan usia anak dibawah umur mulai dari 12-18 tahun, kalau menurut hukum pidana Islam yakni ketika dia mengalami mimpi basah yakni *baligh*.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran terhadap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur yakni :

1. Kepada orang tua untuk selalu menjaga dan memberikan pendidikan yang baik, agama yang baik, serta kasih sayang agar anak tersebut tidak melakukan penyimpangan sosial.
2. Melakukan upaya penyelesaian dari masyarakat dan kepolisian terhadap anak yang melakukan perampasan kendaraan bermotor, sehingga anak tersebut tidak sampai kerana hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Qur'an dan Hadis

Ahmad Fatih Bahnasi, *al-Siyasah al-Jinayiyah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Mesir: Dar al-Arabah, 1165.

Abd, al-Qadir' Audah, *al-Fiqh al-Jina'i al-Islami* (Qahirah: Dar al-Turats, T.Th.), Jilid i.

Abu Ishaq Al-Syiraji, *Al-Muhadzab*, (Mesir: Isa Al Bab Al Halabi, T.Th.), Cet ke ii.

HR. Nasai 3432, Abu Daud 4398, Turmuzi 1423, dan disahihkan Syuaib- Al-Arnauth)

Jalaluddin as-Sayuti, *al-Jami' ash-Shagir*, Darul Fikr.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, T.Th.), Jilid ii.

### B. Buku-Buku :

Ali, Zainudin. 2000. *Hukum Pidana Islam*, Makasar: Yayasan Al-Ahkam.

Amini, Ibrahim. 2011. *Asupan Ilahi*, Jakarta: Al-Huda, Cet. Ke-1.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Cet. Kel, Pradnya Paramita.

Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fauzi, Rosid, Nasir. 2007. *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Badan Lenteng Departement Agama.

- Frans, Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia. Ed.1*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Gibtiah. 2016. *Kejahatan Tindak Pidana Pembegalan (Analisis Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Jinayah)*, Palembang: Noer Fikri Offset.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Cet. II.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 1: Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, Ke-II.
- Mahrus, Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (maqasid asy-syari'ah)*, Palembang: Cet. Ke-II Noerfikri Offset.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mubarok, Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)* Bandung, Pustaka Bani Quraisy.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Qadir Audah, Abdul. 2008. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- R.Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. Ke-34.

- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegak Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Redaksi Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV, Nuansa Aulia, Cet, Ke-5.
- Tim Legality. 2017. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Tim Legality. 2017. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Wahyudi, Setyo. 2001. *Implementasi Ide Diversi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

### **C. Peraturan Perundang-undang:**

- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak
- Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### D. Sumber Lainnya :

Bayu Adi Wicaksono dan Rizki Aulia Racman, *Apa Itu Begal: Begal Bukan Bahasa Hukum*, <http://metro.news.viva.co.id>. Diakses pada Tanggal 13 April 2018, pukul 06.23 WIB.

<http://kbbi.web.id>. Diakses Pada tanggal 10 juli 2018, pukul 13.00 WIB.

<http://www.suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal>.

<http://ensiklo.com/2014/08/mengenal-tradisi-begalan-masyarakat-banyumas>. Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2017 Pukul 15.30.

<https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1343> Diakses Pada Tanggal 08 Maret 2018 Pukul 12:04

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/islam-tentang-kejahatan-anak-anak.html> Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2018 Pukul : 12:04.

<http://www.sutopo.com/apa-itu-begal-berikut-penjelasan-lengkapny/> Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 Pukul 04.30 Wib.

[Sipp-pn-palembang.go.id](http://Sipp-pn-palembang.go.id) Diakses pada tanggal 02 April 2018 pada pukul 10.00 Wib

#### E. Skripsi :

Khoeriyah “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam*” <http://digilib.uin.suka.ac.id> diakses pada tanggal 04 juni 2018 Pukul 16.00 Wib.

Anggraini Nainggolan, Dwitha Riris “*Pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan*”

<http://core.ac.uk/download/pdf/83869310.pdf>. diakses pada tanggal 04 Juni 2018 Pukul 14.20 Wib.

Iqbal Farhan, Muhammad “*Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”  
<http://repository.uinjkt.ac.id> diakses tanggal 03 Juni 2018 Pukul 05.00 Wib.

## **Riwayat Hidup**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Rizka Nuraini  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/ 19 Juni 1995  
Nim : 14150116  
Alamat Rumah : Jl. May Zen No. 32 Rt 29 Rw 07 Kec.  
Kalidoni, Kel. Sei Selayur Palembang  
No. Telp/Hp : 089627306853

### **B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Zulkarnain Idrus (Alm)  
2. Ibu : Novariani

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : -  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam keluarga : Anak Kandung

### **D. Riwayat Hidup**

1. SD, tahun lulus : SD Negeri 213 Palembang, 2007  
2. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 34 Palembang, 2010  
3. SMA, tahun lulus : SMA Dharma Bhakti Palembang, 2013

### **E. Prestasi/ Penghargaan**

1. Juara 1 Peradilan Sidang Semu (PTUN) antar Fakultas  
2. Juara II pencak Silat  
3. Juara III Grup Nasyid  
4. Juara Harapan II Lomba Memasak

### **F. Pengalaman Organisasi**

1. Litbang  
2. HMJ  
3. Demaf

Palembang, 03 September 2018

( Rizka Nuraini)

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Rizka Nuraini  
 NIM : 14150116  
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia  
 Pembimbing I : Dr. Paisol Burlian, M. Hum

| No. | Hari/Tanggal   | Hal Yang Dikonsultasi   | Paraf |
|-----|----------------|---|-------|
| 1.  | Rabu/2-5-2018  | - Definisi Operasi awal<br>konsep dan urutan sesuai<br>di judul<br>- Metode pendekatan<br>apa yang di tambahkan<br>di pendekatan sosiologis<br>- Temu di tambahkan<br>sumber data                               |       |
| 2.  | Kamis/3-5-2018 | - Selip teori yang<br>digunakan harus di buat<br>pemenuhan/maut<br>(saya).<br>- Dalam penulisan<br>harus di rapikan dan<br>membuat pola kata<br>dan sub. pada kata<br>- Selip kata yang<br>di buat referensinya |       |

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizka Nuraini  
NIM : 14150116  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia  
Pembimbing 1 : Dr. Paisol Burlian, M. Hum

| No. | Hari/Tanggal   | Hal Yang Dikonsultasi                     | Paraf  |
|-----|----------------|---|--|
| 3.  | Jumat/4-5-2018 | Teori balu tajiri dan balu manjiri Sasura |  |
| 4.  | Senin/7-5-18   | Ace. utk. ujian                           |  |

### DAFTAR KONSULTASI

Nama : Rizka Nuraini  
NIM : 14150116  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam  
Pembimbing II : Armasito, S.Ag., MH.

| No | Hari/Tanggal       | Keterangan yang di Konsultasikan                     | Paraf |
|----|--------------------|--|-------|
| 1  | Senin /15-01-2018  | Konsultasi PROPOSAL                                  | b     |
| 2  | Selasa /06-02-2018 | konsultasi Bab I                                     | b     |
| 3  | Jumat /09-03-2018  | Revisi Rumusan Masalah                               | b     |
| 4  | Senin /09-04-2018  | Revisi Definisi Operasional                          | b     |
| 5  |                    | Acc BAB I<br>instruksinya lanjut sampai Bab<br>Akhir | b     |

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizka Nuraini  
 NIM : 14150116  
 Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
 Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Perampasan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia  
 Pembimbing II : Armasito, S.Ag, M.H

| No. | Hari/Tanggal            | Hal Yang Dikonsultasi                     | Paraf  |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1.  | Senin, 12 Februari 2018 | konsultasi Bab 2                          |   |
| 2.  | Rabu, 21 Februari 2018  | Revisi fotenote                           |   |
| 3.  | Selasa, 6 Maret 2018    | Revisi Penulisan                          |   |
| 4.  | Jumat, 16 Maret 2018    | Revisi Bab 3                              |   |
| 5.  | Selasa, 3 April 2018    | Revisi Pembahasan                         |   |
| 6.  | Senin, 16 April 2018    | Revisi Abstrak & kesimpulan               |   |
| 7.  | Rabu, 02 Mei 2018       | ACC Bab Akhir<br>Langsung ke pembimbing I |  |